



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1 :**

Nama Lengkap : Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin  
Tempat lahir : Suka Bandung  
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 06 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bengkulu Kepahiang RT.- RW.- Desa Nakau  
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian pabrik

Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

**Terdakwa 2 :**

Nama Lengkap : Irvan Saputra Als. Irvan Bin Khairudin  
Tempat lahir : Rejo Mulyo  
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 21 Desember 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bengkulu Kepahiang RT.- RW.- Desa Nakau  
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian pabrik

Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Irvan Bin Khairudin ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kerepti, S.H. DKK Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin dan Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Ipan Bin Khairudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin dan Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Ipan Bin Khairudin masing-masing selama 6 (enam) tahun .dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warnan bening, 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver berikut simcardnya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BD-2706-EL;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin bersama Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Ipan Bin Khairudin hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Desa Nakau Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Pengadilan Negeri Agamakmur Bengkulu Utara, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili karena Para Terdakwa ditahan dirutan Bengkulu dan tempat kediaman sebagian besar dari para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin bersama Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Ipan Bin Khairudin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sedang istirahat kerja di pabrik panel beton di Desa Nakau Terdakwa 1. mendapat telpon WA dari seorang laki-laki yang di handphon Terdakwa 1. tersebut diberi nama Srby A1 yang isinya Terdakwa 1. Tanya "Apa Bang" dijawab Srby A1 "Mau Nyari Nggak" dan Terdakwa 1. bertanya "Cari Apa" dan dijawab "Cari Bahan" dan Terdakwa 1. tanya "Ada Yang Berapa Bang" dan dijawab "Yang Paling Kecil Tiga Ratus" kemudian Terdakwa jawab "Dak Ada Duit Bang Kalau Tiga Ratus" dan ditanya "Ada Berapa" Terdakwa 1. jawab "Ada Dua Setengah" dan dijawab "Kirimlah Buat Kamu Orang Pertama Aku Kasih" selanjutnya Terdakwa 1. disuruh mengirim uang untuk membeli shabu tersebut ke rekening dana dan setelah itu Terdakwa 1. berkata kepada Terdakwa 2. "Ayok Ini Orang Surabaya Ada Tawari Barang Mau Dak" dan dijawab Terdakwa 2. "Ayo" selanjutnya Terdakwa 1. berkata kepada Terdakwa 2. "Tambahi Seratus" kemudian Terdakwa 2. mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa 1. dan setelah itu Terdakwa 1. langsung mengirimkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana orang yang di hp Terdakwa 1. tersebut di beri nama Srby A1 setelah itu Terdakwa 1. kirimkan bukti transfer dan Terdakwa 1. mendapat kiriman peta tempat diletakkannya shabu yang Terdakwa 1. beli bersama Terdakwa 2. tersebut kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menuju lokasi tempat di letakkan shabu tersebut sambil diarahkan oleh Srby A1 tersebut untuk menuju kearah Kebun Geran disuruh kearah dekat kuburan di Kebun Geran dan begitu sampai dilokasi Terdakwa 1. turun untuk mencari sedangkan Terdakwa 2. menunggu diatas motor dan saat Terdakwa 1. sedang mencari cari sabu tersebut datang anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian langsung menangkap Terdakwa 2. yang menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. mencoba Lari lalu Terdakwa 1. disuruh berhenti dan langsung ditangkap juga dan diamankan handphone Terdakwa 1. kemudian anggota Kepolisian bertanya sambil berkata "Kamu Cari Shabu" dan Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. jawab "Iya Pak" setelah itu di cek di HP Terdakwa 1. dan ditemukan peta shabu di hp Terdakwa 1. tersebut kemudian dicari Shabu tersebut oleh anggota Kepolisian bersama Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,13 gram yang dibungkus plastic klip bening dibungkus potongan kardus kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sambil berkata "Sama Dak Sama Yang Di HP" kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. jawab "Ya Pak" setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dibawa ke Polresta Bengkulu. Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa Shabu yang dibeli Para Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Balai POM RI No. 23.089.11.16.05.0043 tanggal 03 Februari 2023 An. Adi Saputra Als. Adi Bin Tamrin Dkk Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin bersama Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Ipan Bin Khairudin hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Cendrawasih RT.- RW.- Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin bersama Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Ipan Bin Khairudin pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sedang istirahat kerja di pabrik panel beton di Desa Nakau Terdakwa 1. mendapat telpon WA dari seorang laki-laki yang di handphon Terdakwa 1. tersebut diberi nama Srby A1 yang isinya Terdakwa 1. Tanya "Apa Bang" dijawab Srby A1 "Mau Nyari Nggak" dan Terdakwa 1. bertanya "Cari Apa" dan dijawab "Cari Bahan" dan Terdakwa 1. tanya "Ada Yang Berapa Bang" dan dijawab "Yang Paling Kecil Tiga Ratus" kemudian Terdakwa jawab "Dak Ada Duit Bang Kalau Tiga Ratus" dan ditanya "Ada Berapa" Terdakwa 1. jawab "Ada Dua Setengah" dan dijawab "Kirimlah Buat Kamu Orang Pertama Aku Kasih" selanjutnya Terdakwa 1. disuruh mengirim uang untuk membeli shabu tersebut ke rekening dana dan setelah itu Terdakwa 1. berkata kepada Terdakwa 2. "Ayok Ini Orang Surabaya Ada Tawari Barang Mau Dak" dan dijawab Terdakwa 2. "Ayo" selanjutnya Terdakwa 1. berkata kepada Terdakwa 2. "Tambahi Seratus" kemudian Terdakwa 2. mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa 1. dan setelah itu Terdakwa 1. langsung mengirimkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana orang yang di hp Terdakwa 1. tersebut di beri nama Srby A1 setelah itu Terdakwa 1. kirimkan bukti transfer dan Terdakwa 1. mendapat kiriman peta tempat diletakkannya shabu yang Terdakwa 1. beli bersama Terdakwa 2. tersebut kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menuju lokasi tempat di letakkan shabu tersebut sambil diarahkan oleh Srby A1 tersebut untuk menuju kearah Kebun Geran disuruh kearah dekat kuburan di Kebun Geran dan begitu sampai dilokasi Terdakwa 1. turun untuk mencari sedangkan Terdakwa 2. menunggu diatas motor dan saat Terdakwa 1. sedang mencari cari shabu tersebut datang anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa 2. yang menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. mencoba Lari lalu Terdakwa 1. disuruh berhenti dan langsung ditangkap juga dan diamankan handphone Terdakwa 1. kemudian anggota Kepolisian bertanya sambil berkata "Kamu Cari Shabu" dan Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. jawab "Iya Pak" setelah itu di cek di HP Terdakwa 1. dan ditemukan peta shabu di hp Terdakwa 1. tersebut kemudian dicari Shabu tersebut oleh anggota Kepolisian bersama Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang beratnya 0,13 gram yang dibungkus

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl



plastic klip bening dibungkus potongan kardus kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sambil berkata "Sama Dak Sama Yang Di HP" kemudian Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. jawab "Ya Pak" setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dibawa ke Polresta Bengkulu. Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa Shabu yang dimiliki / dikuasai Para Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat / Laporan Pengujian Balai POM RI No. 23.089.11.16.05.0043 tanggal 03 Februari 2023 An. Adi Saputra Als. Adi Bin Tamrin Dkk Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,05 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Merlansyah, S.E. Bin Ponidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi dan anggota Opsnal Sat narkoba Polres Kota Bengkulu sedang patroli dan lewat didepan Asrama Polisi Kebun Geran, kemudian melihat ada 2 (dua) orang berada diarea kuburan depan asrama Polisi tersebut dimana seorang duduk diatas motor dan seorang lagi seperti ada yang dicari sambil melihat handphone yang dipegangnya, karena anggota curiga kalau kedua orang tersebut sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika (Peta Narkotika) lalu saksi dan anggota lainnya dekati dan langsung anggota amankan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi, Aipda Dedi dan Bripta Ahmad Afandi Siregar mengamankan laki-laki yang memegang HP sambil mencari sesuatu sedangkan Aipda Fajar, Brigpol Efran dan Bripta Tompul mengamankan yang duduk diatas motor;
- Bahwa saat anggota amankan laki-laki tersebut, langsung saksi minta HP Redme warna biru yang dipegangnya dan setelah dibaca Whats App nya terdapat Foto dan tulisan petunjuk Peta, sedangkan laki-laki yang satu lagi setelah digeledah badannya ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver lalu anggota geledah motornya tidak ditemukan Narkotika apapun;
- Bahwa setelah itu anggota bertanya kepada keduanya sedang apa disana dan mereka mengaku kalau mereka sedang cari Shabu yang dipetakan disekitar tempat itu kemudian anggota cari sesuai dengan isi WA tersebut bersama dengan kedua orang yang anggota amankan lalu Bripta Tompul menemukan 1 (satu) buah potongan kardus warna coklat dibawah pintu seng, lalu saksi tunjukkan kalau dibawah pintu seng yang ditimpa batu itu ada potongan kardus sesuai dengan Peta dan disuruh laki-laki tersebut mengambilnya namun keduanya diam saja sehingga Bripta Tompul yang mengambil potongan kardus warna coklat tersebut dan setelah diambil potongan kardus tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa setelah itu anggota interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama Adi Saputra (yang turun dari motor) dan Ivan (yang duduk diatas motor) keduanya mengaku bahwa dirinya ada disana sedang mencari 1 (satu) paket Shabu yang sudah dipesan dan membelinya, dari seseorang yang diberi nama Srby A1 yang dipesan Terdakwa 1. pada saat Para Terdakwa masih berada di Desa Nakau yang pembelannya ditranfer melalui rekening Dana dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang menghubungi Srby A1 di adalah Terdakwa 1. dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang Terdakwa 1. sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa 2. sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti yang ditemukan anggota bawa ke Polres Kota Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Achmad Apandi Siregar, S.H. Bin Rasoki Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi dan anggota Opsnal Sat narkoba Polres Kota Bengkulu sedang patroli dan lewat didepan Asrama Polisi Kebun Geran, kemudian melihat ada 2 (dua) orang berada diarea kuburan depan asrama Polisi tersebut dimana seorang duduk diatas motor dan seorang lagi seperti ada yang dicari sambil melihat handphone yang dipegangnya, karena anggota curiga kalau kedua orang tersebut sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika (Peta Narkotika) lalu saksi dan anggota lainnya dekati dan langsung anggota amankan;
- Bahwa pada saat itu saksi, Aipda Dedi dan saksi Merlansyah, S.E. mengamankan laki-laki yang memegang HP sambil mencari sesuatu sedangkan Aipda Fajar, Brigpol Efran dan Briptu Tompul mengamankan yang duduk diatas motor;
- Bahwa saat anggota amankan laki-laki tersebut, langsung saksi minta HP Redme warna biru yang dipegangnya dan setelah dibaca Whats App nya terdapat Foto dan tulisan petunjuk Peta, sedangkan laki-laki yang satu lagi setelah digeledah badannya ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver lalu anggota geledah motornya tidak ditemukan Narkotika apapun;
- Bahwa setelah itu anggota bertanya kepada keduanya sedang apa disana dan mereka mengaku kalau mereka sedang cari Shabu yang dipetakan disekitar tempat itu kemudian anggota cari sesuai dengan isi WA tersebut bersama dengan kedua orang yang anggota amankan lalu Briptu Tompul menemukan 1 (satu) buah potongan kardus warna coklat dibawah pintu seng, lalu saksi tunjukkan kalau dibawah pintu seng yang ditimpa batu itu ada potongan kardus sesuai dengan Peta dan disuruh laki-laki tersebut mengambilnya namun keduanya diam saja sehingga Briptu Tompul yang mengambil potongan kardus warna coklat tersebut dan setelah diambil potongan kardus tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa setelah itu anggota interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama Adi Saputra (yang turun dari motor) dan Ivan (yang duduk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas motor) keduanya mengaku bahwa dirinya ada disana sedang mencari 1 (satu) paket Shabu yang sudah dipesan dan dibelinya, dari seseorang yang diberi nama Srby A1 yang dipesan Terdakwa 1. pada saat Para Terdakwa masih berada di Desa Nakau yang pembelinya ditranfer melalui rekening Dana dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang menghubungi Srby A1 di adalah Terdakwa 1. dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang Terdakwa 1. sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa 2. sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti yang ditemukan anggota bawa ke Polres Kota Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**3. Efran Yuliansyah SIP Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi dan anggota Opsnal Sat narkoba Polres Kota Bengkulu sedang patroli dan lewat didepan Asrama Polisi Kebun Geran, kemudian melihat ada 2 (dua) orang berada diarea kuburan depan asrama Polisi tersebut dimana seorang duduk diatas motor dan seorang lagi seperti ada yang dicari sambil melihat handphone yang dipegangnya, karena anggota curiga kalau kedua orang tersebut sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika (Peta Narkotika) lalu saksi dan anggota lainnya dekati dan langsung anggota amankan;
- Bahwa pada saat itu saksi Merlansyah, S.E, Aipda Dedi dan Bripta Ahmad Afandi Siregar mengamankan laki-laki yang memegang HP sambil mencari sesuatu sedangkan Aipda Fajar, saksi dan Bripta Tompul mengamankan yang duduk diatas motor;
- Bahwa saat anggota amankan laki-laki tersebut, langsung saksi minta HP Redme warna biru yang dipegangnya dan setelah dibaca Whats App nya terdapat Foto dan tulisan petunjuk Peta, sedangkan laki-laki yang satu lagi setelah digeledah badannya ditemukan 1 (satu) unit HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna silver lalu anggota geledah motornya tidak ditemukan Narkotika apapun;

- Bahwa setelah itu anggota bertanya kepada keduanya sedang apa disana dan mereka mengaku kalau mereka sedang cari Shabu yang dipetakan disekitar tempat itu kemudian anggota cari sesuai dengan isi WA tersebut bersama dengan kedua orang yang anggota amankan lalu Briptu Tompul menemukan 1 (satu) buah potongan kardus warna coklat dibawah pintu seng, lalu saksi tunjukkan kalau dibawah pintu seng yang ditimpa batu itu ada potongan kardus sesuai dengan Peta dan disuruh laki-laki tersebut mengambilnya namun keduanya diam saja sehingga Briptu Tompul yang mengambil potongan kardus warna coklat tersebut dan setelah diambil potongan kardus tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa setelah itu anggota interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama Adi Saputra (yang turun dari motor) dan Ivan (yang duduk diatas motor) keduanya mengaku bahwa dirinya ada disana sedang mencari 1 (satu) paket Shabu yang sudah dipesan dan dibelinya, dari seseorang yang diberi nama Srby A1 yang dipesan Terdakwa 1. pada saat Para Terdakwa masih berada di Desa Nakau yang pembeliannya ditranfer melalui rekening Dana dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang menghubungi Srby A1 di adalah Terdakwa 1. dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang Terdakwa 1. sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa 2. sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti yang ditemukan anggota bawa ke Polres Kota Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa 1. sedang istirahat kerja di pabrik panel beton di Desa Nakau Terdakwa 1. mendapat telpon WA dari seorang laki-laki yang di handphon Terdakwa 1. tersebut diberi nama Srby A1 yang isinya Terdakwa 1. berkata "Apa Bang" dijawab "Mau Nyari Ngak" dan Terdakwa 1. tanya "Cari Apa" dan dijawab "Cari Bahan" dan Terdakwa 1. tanya "Ada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berapa Bang” dan dijawab “Yang Paling Kecil Tiga Ratus” kemudian Terdakwa 1. jawab “Dak Ada Duit Bang Kalau Tiga Ratus” dan ditanya “Ada Berapa” Terdakwa 1. jawab “Ada Dua Serengah” dan dijawab “Kirimlah Buat Kamu Orang Pertama Aku Kasih”;

- Bahwa Terdakwa 1. lalu mengirim uang untuk membeli shabu tersebut ke rekening dana dan setelah itu Terdakwa 1. berkata kepada Terdakwa 2. “Ayok Ini Orang Surabaya Ada Tawari Barang Mau Dak” dan dijawab Terdakwa 2. “Ayo” dan Terdakwa 1. berkata “Tambah Seratus” kemudian Terdakwa 2. mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa 1. dan setelah itu Terdakwa 1. langsung kirimkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana orang yang di hp Terdakwa 1. tersebut beri nama Srby A1 tersebut dan setelah itu Terdakwa 1. kirimkan bukti transfernya;
- Bahwa lalu Terdakwa 1. mendapat kiriman peta tempat diletakkannya shabu yang Terdakwa 1. beli bersama Terdakwa 2. tersebut kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. menuju lokasi tempat di letakkan shabu tersebut sambil Terdakwa 1. diarahkan oleh Srby A1 untuk menuju kearah Kebun Geran disuruh kearah dekat kuburan selanjutnya begitu sampai dilokasi Terdakwa 1. turun untuk mencari sedangkan Terdakwa 2. menunggu diatas motor;
- Bahwa saat Terdakwa 1. sedang mencari-cari shabu tersebut datang orang yang ternyata Polisi langsung menangkap Terdakwa 2. pada saat itu Terdakwa 2. mau lari selanjutnya Terdakwa 1. disuruh berhenti dan langsung ditangkap juga dan diamankan handphone Terdakwa 1. sambil anggota Kepolisian berkata “Kamu Cari Shabu” dan Terdakwa 1. serta Terdakwa 2. menjawab “Iya Pak” setelah itu di cek di HP Terdakwa 1. dan ditemukan peta shabu di HP Terdakwa 1. tersebut kemudian anggota Kepolisian mencari shabu berdasarkan peta dalam HP tersebut lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus potongan kardus dan kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sambil berkata “Sama Dak Sama Yang Di HP” lalu Terdakwa 1. jawab “Ya Pak” setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dibawa ke Polresta Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip waran bening, 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BD-2706-EL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa 1. sedang istirahat kerja di pabrik panel beton di Desa Nakau Terdakwa 1. mendapat telpon WA dari seorang laki-laki yang di handphon Terdakwa 1. tersebut diberi nama Srby A1 yang isinya Terdakwa 1. berkata "Apa Bang" dijawab "Mau Nyari Ngak" dan Terdakwa 1. tanya "Cari Apa" dan dijawab "Cari Bahan" dan Terdakwa 1. tanya "Ada Yang Berapa Bang" dan dijawab "Yang Paling Kecil Tiga Ratus" kemudian Terdakwa 1. jawab "Dak Ada Duit Bang Kalau Tiga Ratus" dan ditanya "Ada Berapa" Terdakwa 1. jawab "Ada Dua Serengah" dan dijawab "Kirimilah Buat Kamu Orang Pertama Aku Kasih";
- Bahwa Terdakwa 1. lalu mengirim uang untuk membeli shabu tersebut ke rekening dana dan setelah itu Terdakwa 1. berkata kepada Terdakwa 2. "Ayok Ini Orang Surabaya Ada Tawari Barang Mau Dak" dan dijawab Terdakwa 2. "Ayo" dan Terdakwa 1. berkata "Tambahi Seratus" kemudian Terdakwa 2. mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa 1. dan setelah itu Terdakwa 1. langsung kirimkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana orang yang di hp Terdakwa 1. tersebut beri nama Srby A1 tersebut dan setelah itu Terdakwa 1. kirimkan bukti transfernya;
- Bahwa lalu Terdakwa 1. mendapat kiriman peta tempat diletakkannya shabu yang Terdakwa 1. beli bersama Terdakwa 2. tersebut kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. menuju lokasi tempat di letakkan shabu tersebut sambil Terdakwa 1. diarahkan oleh Srby A1 untuk menuju kearah Kebun Geran disuruh kearah dekat kuburan selanjutnya begitu sampai di lokasi Terdakwa 1. turun untuk mencari sedangkan Terdakwa 2. menunggu diatas motor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa 1. sedang mencari-cari shabu tersebut datang orang yang ternyata Polisi langsung menangkap Terdakwa 2. pada saat itu Terdakwa 2. mau lari selanjutnya Terdakwa 1. disuruh berhenti dan langsung ditangkap juga dan diamankan handphone Terdakwa 1. sambil anggota Kepolisian berkata "Kamu Cari Shabu" dan Terdakwa 1. serta Terdakwa 2. menjawab "Iya Pak" setelah itu di cek di HP Terdakwa 1. dan ditemukan peta shabu di HP Terdakwa 1. tersebut kemudian anggota Kepolisian mencari shabu berdasarkan peta dalam HP tersebut lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus potongan kardus dan kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sambil berkata "Sama Dak Sama Yang Di HP" lalu Terdakwa 1. jawab "Ya Pak" setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dibawa ke Polresta Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin dan Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Irvan Bin Khairudin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa 1. sedang istirahat kerja di pabrik panel beton di Desa Nakau Terdakwa 1. mendapat telpon WA dari seorang laki-laki yang di handphon Terdakwa 1. tersebut diberi nama Srby A1 yang isinya Terdakwa 1. berkata “Apa Bang” dijawab “Mau Nyari Ngak” dan Terdakwa 1. tanya “Cari Apa” dan dijawab “Cari Bahan” dan Terdakwa



1. tanya “Ada Yang Berapa Bang” dan dijawab “Yang Paling Kecil Tiga Ratus” kemudian Terdakwa 1. jawab “Dak Ada Duit Bang Kalau Tiga Ratus” dan ditanya “Ada Berapa” Terdakwa 1. jawab “Ada Dua Serengah” dan dijawab “Kirimlah Buat Kamu Orang Pertama Aku Kasih”;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. lalu mengirim uang untuk membeli shabu tersebut ke rekening dana dan setelah itu Terdakwa 1. berkata kepada Terdakwa 2. “Ayok Ini Orang Surabaya Ada Tawari Barang Mau Dak” dan dijawab Terdakwa 2. “Ayo” dan Terdakwa 1. berkata “Tambah Seratus” kemudian Terdakwa 2. mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa 1. dan setelah itu Terdakwa 1. langsung kirimkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun dana orang yang di hp Terdakwa 1. tersebut beri nama Srby A1 tersebut dan setelah itu Terdakwa 1. kirimkan bukti transfernya;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa 1. mendapat kiriman peta tempat diletakkannya shabu yang Terdakwa 1. beli bersama Terdakwa 2. tersebut kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. menuju lokasi tempat di letakkan shabu tersebut sambil Terdakwa 1. diarahkan oleh Srby A1 untuk menuju kearah Kebun Geran disuruh kearah dekat kuburan selanjutnya begitu sampai dilokasi Terdakwa 1. turun untuk mencari sedangkan Terdakwa 2. menunggu diatas motor;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1. sedang mencari-cari shabu tersebut datang orang yang ternyata Polisi langsung menangkap Terdakwa 2. pada saat itu Terdakwa 2. mau lari selanjutnya Terdakwa 1. disuruh berhenti dan langsung ditangkap juga dan diamankan handphone Terdakwa 1. sambil anggota Kepolisian berkata “Kamu Cari Shabu” dan Terdakwa 1. serta Terdakwa 2. menjawab “Iya Pak” setelah itu di cek di HP Terdakwa 1. dan ditemukan peta shabu di HP Terdakwa 1. tersebut kemudian anggota Kepolisian mencari shabu berdasarkan peta dalam HP tersebut lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus potongan kardus dan kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sambil berkata “Sama Dak Sama Yang Di HP” lalu Terdakwa 1. jawab “Ya Pak” setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dibawa ke Polresta Bengkulu;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Para Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, Serta Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Para Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip waran bening, 1 (satu) lembar potongan kardus warna



coklat, oleh karena barang bukti merupakan barang terlarang dan juga alat yang digunakan Terdakwa untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru berikut simcardnya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver berikut simcardnya, oleh karena barang bukti tersebut juga alat untuk melakukan kejahatan, namun bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol. BD-2706-EL, oleh karena barang bukti tersebut tidak dihadirkan atau ditunjukkan dipersidangan dan tidak pernah dibuktikan Penuntut Umum terhadap kepemilikan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin dan Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Irvan Bin Khairudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Adi Saputra Als. Adi Bin Tarmin dan Terdakwa 2. Irvan Saputra Als. Irvan Bin Khairudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warnan bening, 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver berikut simcardnya;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
d.t.o.

Hakim Ketua,  
d.t.o.

Edi Sanjaya Lase, S.H  
d.t.o

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Panitera Pengganti  
d.t.o.

Zubaidah

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bgl